



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 30 Tahun 2014

Seri E Nomor 25

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor
Nomor 25 Tahun 2014
Seri E
Tanggal 15 September 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan non perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terhadap Peraturan Walikota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
39. Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 75 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 29 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Teknis adalah Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat.
7. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit atau satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut:

a. Urusan Penataan Ruang

1. Perizinan meliputi:
 - a) Izin Prinsip (IP);
 - b) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).
2. Non Perizinan meliputi pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*).

b. Urusan Pertanahan

Perizinan meliputi Izin Lokasi (IL).

c. Urusan Pekerjaan Umum

1. Perizinan meliputi:
 - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b) Izin Jalan Masuk;
 - c) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - d) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR);
 - e) Izin Galian Utilitas;
 - f) Izin Tiang Pancang.
2. Non Perizinan meliputi:
 - a) Tanda Daftar Tenaga Teknik IUJK;
 - b) Persetujuan Pemakaian Tanah untuk reklame, untuk menara, gardu, atau bangun-bangunan lainnya, untuk keperluan prasarana, sarana, dan utilitas antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, pemadam kebakaran, serta sarana Penerangan Jalan Umum (PJU).

d. Urusan Industri

1. Perizinan meliputi:
 - a) Izin Usaha Industri (IUI);
 - b) Izin Perluasan Industri (IPI);
 - c) Tanda Daftar Industri (TDI);
 - d) Izin Gangguan.

2. Non Perizinan meliputi:
Persetujuan Prinsip Usaha Industri.

e. Urusan Kesehatan

1. Perizinan meliputi:

- a) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
- b) Izin Mendirikan Klinik;
- c) Izin Apotek;
- d) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
- e) Izin Penyelenggaraan Optikal;
- f) Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
- g) Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA);
- h) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
- i) Izin Pedagang Eceran Obat;
- j) Izin Operasional Klinik;
- k) Izin Pengobat Tradisional;
- l) Izin Praktek Dokter;
- m) Izin Praktek Dokter Gigi;
- n) Izin Kerja Bidan;
- o) Izin Praktek Bidan;
- p) Izin Kerja Apoteker;
- q) Izin Praktek Apoteker;
- r) Izin Praktek Perawat;
- s) Izin Kerja Perawat;
- t) Izin Praktek Perawat Gigi;
- u) Izin Kerja Perawat Gigi;
- v) Izin Kerja Radiografer;
- w) Izin Praktek Fisioterapis;
- x) Izin Kerja Fisioterapis;
- y) Izin Operasional Usaha Pemberantasan Hama (*Pest Control*).

2. Non Perizinan meliputi:

- a) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel;
- b) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan;
- c) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga;
- d) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
- e) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

f. Urusan Pendidikan

1. Perizinan meliputi:

- a) Izin Operasional Pendirian Pendidikan Formal Swasta meliputi:
 - 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal atau Taman Kanak-kanak (TK);
 - 2) Sekolah Dasar (SD);
 - 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - 4) Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- b) Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal meliputi:
 - 1) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;
 - 3) Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - 4) Kelompok Bermain (KOBER);
 - 5) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
 - 6) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - 7) *Home Schooling*;
 - 8) Kelompok Belajar Kesetaraan.

2. Non Perizinan

Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)

g. Urusan Perhubungan

1. Perizinan meliputi:

- a) Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek;
- b) Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek;
- c) Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi;
- d) Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- e) Izin Operasi Angkutan;
- f) Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir (IPTP);
- g) Izin Insidentil;
- h) Izin Dispensasi Jalan.

2. Non Perizinan meliputi:
 - a) Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b) Rekomendasi Saran Teknis Lalu Lintas;
 - c) Rekomendasi Pengujian Pertama;
 - d) Rekomendasi Pengujian Berkala;
 - e) Surat Pengantar Numpang Uji Keluar Wilayah;
 - f) Rekomendasi Numpang Uji dari Luar Wilayah;
 - g) Rekomendasi Mutasi Masuk;
 - h) Rekomendasi Mutasi Keluar;
 - i) Rekomendasi Penilaian Kondisi Teknis;
 - j) Rekomendasi Pemakaian Ruang Pengawasan Jalan;
 - k) Keterangan Uji Petik Emisi Gas Buang.

h. Urusan Ketenagakerjaan

1. Perizinan meliputi:
 - a) Izin Operasi Lift;
 - b) Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
 - c) Akte Izin Pesawat Uap;
 - d) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e) Penerbitan dan Pengendalian Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LBK)/Lembaga Penempatan Kerja Swasta (LPTKS).
2. Non Perizinan meliputi:
 - a) Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir;
 - b) Pengesahan Perencanaan Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - c) Pendaftaran Perjanjian Pekerja antara Perusahaan dengan Pekerja;
 - d) Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
 - e) Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS);
 - f) Rekomendasi kepada Swasta dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja;

- g) Penerbitan Rekomendasi Perizinan Tempat Penampungan.

i. Urusan Penanaman Modal

Perizinan meliputi:

- a) Izin Prinsip PMDN;
- b) Izin Prinsip Perluasan PMDN;
- c) Izin Prinsip Perubahan PMDN;
- d) Izin Prinsip Penggabungan PMDN.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perizinan meliputi:

1. Izin Kantor Cabang dan Pelayanan Operator;
2. Izin Kantor Pusat Jasa Titipan;
3. Izin Penerbitan Jasa Titipan Kantor Agen;
4. Izin Penyelenggaraan Radio;
5. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah/Badan Hukum Sepanjang Tidak Mengganggu Frekuensi Radio;
6. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokasi *Wireline*;
7. Izin Operasional Menara.
8. Izin Penyelenggaraan Pertelevisian.

k. Urusan Perdagangan

1. Perizinan meliputi:

- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- c) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- d) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T).

2. Non Perizinan meliputi:

- a) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c) Tanda Daftar Gudang (TDG).
- d) Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi;
- e) Rekomendasi Pendirian Minimarket.

l. Urusan Pariwisata

Non Perizinan meliputi:

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

m. Urusan Lingkungan Hidup

Perizinan meliputi:

- a) Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL)
- b) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:
 - a) Izin Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air;
 - b) Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah;
 - c) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Skala Kota kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
 - d) Izin Pengelolaan Limbah B3;
 - e) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan.
- c) Izin Pemanfaatan Air Tanah meliputi:
 - a) Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA);
 - b) Izin Pengeboran (IP);
 - c) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IUPPAT)
 - d) Izin Juru Bor (IJB);

n. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Non Perizinan meliputi:

1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);
4. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
5. Kutipan Akta Perkawinan;
6. Kutipan Akta Perceraian;
7. Kutipan Akta Pengakuan Anak;
8. Kutipan Akta Pengesahan Anak;
9. Kutipan Akta Kematian;
10. Kutipan Kedua Akta-akta Catatan Sipil;
11. Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan kepada perangkat daerah.

Pasal 4

Kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor sebagai berikut:

- a. Urusan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
- b. Urusan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
- c. Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 dan angka 2;
- d. Urusan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
- e. Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 huruf a) sampai dengan huruf j);
- f. Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f;
- g. Urusan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 1 huruf a) sampai dengan huruf f);
- h. Urusan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h angka 1;
- i. Urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i;
- j. Urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j;
- k. Urusan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k;
- l. Urusan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l;
- m. Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m angka 2 dan angka 3.

Pasal 5

Kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor adalah Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 huruf l) sampai dengan huruf y) dan angka 2.

Pasal 6

Kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Urusan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 1 huruf g) dan huruf h) dan angka 2.

Pasal 7

Kewenangan pemrosesan dan penandatanganan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kota Bogor adalah Urusan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h angka 2.

Pasal 8

Kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m angka 1.

Pasal 9

Kewenangan pemrosesan dan penandatanganan non perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor adalah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n.

Pasal 10

Proses pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika berkewajiban:

- a. melaksanakan kewenangan sesuai urusan masing-masing secara taat hukum, tertib administrasi, dan taat asas dalam menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. melaksanakan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada setiap jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;

- d. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut, serta untuk perubahan dan/atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 13 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 September 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003



Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bogor
Jalan Ir. H. Juan da Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8321075 ext 242/8380254
Faks. (0251) 8326530
Website : siskum.kotabogor.go.id